

LAMPIRAN IV
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/ 24 /PADG/2020
TANGGAL 1 OKTOBER 2020
TENTANG *STANDING FACILITIES*

A. CONTOH PERHITUNGAN *REPO* SBIS DALAM HAL *EARLY REDEMPTION*

Saldo Rekening Giro BUS “A” yang telah menerima *Repo* SBIS sebesar Rp1 miliar dari Bank Indonesia pada tanggal 9 November 20XX tidak mencukupi untuk setelmen pelunasan *Repo* SBIS pada tanggal 10 November 20XX, sehingga Bank Indonesia melakukan *early redemption* SBIS milik BUS “A” dengan rincian sebagai berikut:

Kewajiban BUS “A” kepada BI:	
Nominal <i>Repo</i> SBIS 3 bulan	=Rp1.000.000.000,00
Biaya <i>Repo</i> SBIS	8%
Besarnya Biaya <i>Repo</i> SBIS yang harus dibayar	= [Rp1.000.000.000,00 x (1/360) x 8%] = Rp222.222,22
Perhitungan sanksi 0,01% karena pembatalan setelmen <i>second leg</i>	= Rp1.000.000.000,00 x (0,01%) = Rp100.000,00 Sesuai PADG sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp 10.000.000,00
Jumlah kewajiban yang harus dilunasi BUS “A” kepada BI adalah sebesar nominal <i>Repo</i> SBIS + Biaya <i>Repo</i> SBIS + sanksi karena gagal setelmen <i>second leg</i>	= Rp1.000.000.000,00 + Rp 222.222,22 + Rp10.000.000,00 = Rp1.010.222.222,22
Kewajiban BI Kepada BUS”A”:	

Nominal SBIS 3 bulan yang dilunasi BI sebelum jatuh waktu	= Rp1.000.000.000,00
Jangka waktu <i>early redemption</i> SBIS	15 hari
Tingkat Imbalan SBIS	7,10%
Imbalan SBIS yang dibayarkan oleh BI kepada BUS “A”	= [Rp1.000.000.000,00 x (15/360) x 7,10%] = Rp2.958.333,33
Jumlah kewajiban yang harus dilunasi BI kepada BUS “A” (Nominal imbalan SBIS + imbalan SBIS)	= Rp1.000.000.000,00 + Rp2.958.333,33 = Rp1.002.958.333,33
Jumlah kewajiban bersih BI kepada BUS “A”	= Rp1.002.958.333,33- Rp1.010.222.222,22 = (Rp7.263.888,89) BUS “A” masih harus membayar kewajiban kepada BI sebesar jumlah tersebut di atas.

B. CONTOH PERHITUNGAN *REPO* SUKBI DALAM HAL *EARLY REDEMPTION*

Saldo Rekening Giro BUS “A” yang telah menerima *Repo* SukBI sebesar Rp1 miliar dari Bank Indonesia pada tanggal 9 November 20XX tidak mencukupi untuk setelmen pelunasan *Repo* SukBI pada tanggal 10 November 20XX, sehingga Bank Indonesia melakukan *early redemption* SukBI milik BUS “A” dengan rincian sebagai berikut:

Kewajiban BUS “A” kepada BI:	
Nominal <i>Repo</i> SukBI 3 bulan	= Rp1.000.000.000,00
Nilai Margin <i>Repo</i> SukBI	8%
Besarnya nilai Margin <i>Repo</i> SukBI yang harus dibayar ke BI	= [Rp1.000.000.000,00 x (1 / 360) x 8%] = Rp222.222,22
Perhitungan sanksi 0,01% karena pembatalan setelmen <i>second leg</i>	= Rp1.000.000.000,00 x (0,01%) = Rp100.000,00 = Rp 10.000.000,00 (Sesuai PADG sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp 10.000.000,00)
Jumlah kewajiban yang harus dilunasi BUS “A” kepada BI adalah sebesar nominal <i>Repo</i> SukBI + nilai Margin <i>Repo</i> SukBI + sanksi karena gagal setelmen <i>second leg</i>	= Rp1.000.000.000,00 + Rp 222.222,22 + Rp10.000.000,00 = Rp1.010.222.222,22
Kewajiban BI Kepada BUS”A”:	
Nominal SukBI 3 bulan yang dilunasi BI sebelum jatuh waktu	= Rp1.000.000.000,00
Jangka waktu <i>early redemption</i> SukBI	15 hari

Tingkat Imbalan SukBI	6,6%
Imbalan SukBI yang dibayarkan oleh BI kepada BUS “A”	= [Rp1.000.000.000,00 x (15/360) x 6,6%] = Rp2.750.000,00
Jumlah kewajiban yang harus dilunasi BI kepada BUS “A” (Nominal SukBI + imbalan SukBI)	= Rp1.000.000.000,00 + Rp2.750.000,00 = Rp1.002.750.000,00
Jumlah kewajiban bersih BI kepada BUS “A”	= Rp1.002.750.000,00 - Rp1.010.222.222,22 = (Rp7.472.222,22) BUS “A” masih harus membayar kewajiban kepada BI sebesar jumlah tersebut di atas.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI